

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan bertambahnya beban tugas daerah, terutama dalam pengelolaan aset atau kekayaan daerah. Dengan bertambahnya kewenangan tersebut, otomatis ada peningkatan aliran dana dari pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Agar kewenangan ini dapat dilaksanakan dengan baik, pemerintah daerah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan instrumen yang efektif dalam mengelola aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Ini meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan, distribusi, pemanfaatan, hingga pengawasan aset daerah (Solleh & Rochmansyah, 2010).

Sistem Informasi dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu (Wadisman, Putra & Aldi, 2023)

Perencanaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan barang milik daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah

pada satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah pada rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Perencanaan barang milik daerah selanjutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan barang milik daerah.

Untuk memastikan bahwa perencanaan kebutuhan dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional, penting untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses perencanaan barang milik daerah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pembaruan ini mencakup pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pada tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia mengimplementasikan kebijakan strategis berupa Otonomi Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah ini memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6). Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka setiap provinsi, kabupaten dan kota yang di Indonesia diharuskan untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri, untuk itu sebagai pedoman di dalam

melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Instansi memerlukan aset tetap untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh instansi dengan masa penggunaan lebih dari satu periode dan digunakan untuk mencapai tujuan instansi tersebut. Oleh karena itu, aset tetap memainkan peranan penting dalam operasional instansi. Instansi mencakup lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Badan Hukum Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara yang diberikan penugasan khusus oleh pemerintah.

Menurut PSAP No. 07, aset tetap merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan bagi pemerintah maupun masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk juga sumber daya non-keuangan. Aset tetap pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud.

Aset tetap berwujud adalah jenis aset yang berbentuk fisik dan memiliki sifat relatif permanen, yang digunakan dalam kegiatan normal suatu instansi. Istilah "relatif permanen" mengacu pada kemampuan aset tersebut untuk digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Aset tetap berwujud yang

dimiliki oleh instansi dapat berupa berbagai bentuk, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, serta peralatan kantor lainnya.

Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat memakai suatu program yaitu Sistem Informasi Perencanaan dan Harga yang disebut dengan SIPAGA yang dikembangkan oleh Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

SIPAGA adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan menentukan harga barang milik daerah. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perencanaan dan evaluasi harga.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Barat saat ini sangat terbantu dalam mengusulkan Standar Harga melalui SISHBJ dan RKBMD melalui SIPBMD. SISHBJ menghasilkan standar harga yang akan digunakan oleh OPD dalam menyusun rencana belanja OPD melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan RKBMD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana belanja OPD. sehingga bagian Pengelola BMD saat ini yang ada pada Bidang Pengelolaan BMD pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan kinerja serta pencatatan riwayat usulan dari OPD.

Untuk mengimplementasikan program aplikasi SIPAGA, pegawai perlu mengikuti prosedur tertentu. Selama pelaksanaan, aparatur sipil negara mungkin akan menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan SIPAGA di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Aplikasi SIPAGA dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Biro Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas pembahasan yang disebutkan dalam latar belakang, adanya penulis mencoba merumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pengimplementasian aplikasi SIPAGA dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Biro Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala dalam pengimplementasian aplikasi SIPAGA ?
3. Apa upaya dalam menghadapi kendala dalam pengimplementasian aplikasi SIPAGA?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi persyaratan akhir dalam program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Meningkatkan dan menerapkan metode pembelajaran melalui praktik, dengan harapan agar dapat menjadi tenaga kerja yang profesional.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian aplikasi SIPAGA dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Biro Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pengimplementasian aplikasi SIPAGA.
3. Untuk Mengetahui apa upaya dalam menghadapi kendala dalam pengimplementasian aplikasi SIPAGA

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dari magang di antaranya :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan serta sebagai upaya pengembangan ilmu penulis terkait proses pengelolaan keuangan dan aset di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Mengembangkan keterampilan mahasiswa dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah Manajemen Aset.
 - c. Sebagai langkah awal untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja, memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan teori yang dipelajari selama perkuliahan, serta berkontribusi dalam kegiatan operasional instansi.
 - d. Sebagai media untuk menerapkan dan mempraktikkan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan dalam situasi kerja yang nyata.
 - e. Mendapatkan pengalaman praktis untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja di masa depan..
 - f. Merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Instansi Pemerintahan (Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat)
 - a. Sebagai bahan masukan atau usulan dalam memperbaiki kelemahan yang ada dan dapat dijadikan informasi tambahan dalam setiap pertimbangan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan aktiva tetap.
 - b. Membina kerjasama antar lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
 - c. Dapat meringankan dan membantu kelancaran aktivitas kerja pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan adanya mahasiswa magang.
3. Bagi Universitas Andalas Padang
 - a. Sebagai tambahan informasi dan bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui proses implementasi aplikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada instansi pemerintahan dan bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal yang sama di tempat lain ataupun di tempat yang sama dan menambah ilmu pengetahuan pembaca.
 - b. Memperkuat kerja sama yang efektif antara lembaga pendidikan dan instansi pemerintah.
 - c. Mahasiswa dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga institusi pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki pengalaman kerja dan siap bersaing di pasar kerja di masa depan.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis menerapkan beberapa metode untuk memperoleh informasi terkait dengan topik yang telah dijelaskan. Metode yang akan digunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan melibatkan pembacaan, pencarian, dan pengumpulan materi dari buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas penulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan secara langsung pada instansi yang menjadi objek studi, sehingga dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan kerja praktik. Adapun teknik penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan pengamatan langsung terhadap operasi instansi yang bersangkutan.
- b. Pengambilan data tertulis dari instansi.
- c. Melakukan wawancara kepada karyawan di instansi.

3. Metode Analisis

Studi ini bertujuan untuk menganalisis teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan, guna mengidentifikasi perbedaannya sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi.

1.6 Tempat dan Waktu

Tempat yang dipilih oleh penulis sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan penulis pilih yaitu pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No 51, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada tanggal 22 Januari sampai 25 Maret 2024.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibagi atas lima bab yang masing-masing bab saling berhubungan satu sama lainnya. Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan tentang Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulis, Tempat dan Waktu Magang dan Sistematika Penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang berisi Landasan Teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai Barang Milik Daerah (aset tetap).

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Merupakan bab berisi tentang gambaran umum instansi yaitu Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Sejarah Kantor Gubernur, Latar Belakang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pokok Instansi.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil yang diperoleh dari pengalaman selama magang berupa penjelasan teori.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penulis dan saran dan hasil tinjau penulis.

